



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 643 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG
TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Padang tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
7. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 November 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Padang

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 643 TAHUN 2024
TENTANG
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA PADANG TAHUN 2025**

**TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG
TAHUN 2025**

a. Pelayanan berdasarkan kelompok pelanggan.

No.	Kelompok Pelanggan	Kode Gol Tarif	Tarif Blok Konsumsi Air (M ³)			
			0-10	11-20	21-30	> 30
1.	Sosial A	1A	1,100	1,100	1,100	1,100
2.	Sosial B	1B	1,100	1,100	1,100	1,100
3.	Rumah Tangga A	2A	2,400	3,700	4,500	5,200
4.	Rumah Tangga B	2B	2,800	3,800	5,200	7,000
5.	Rumah Tangga C	2C	3,400	4,700	6,000	7,800
6.	Rumah Tangga D	2D	4,600	6,300	8,500	10,600
7.	Rumah Tangga E	2E	5,800	7,100	8,600	11,100
8.	Instansi Pemerintah A	3A	5,700	6,000	6,600	9,100
9.	Instansi Pemerintah B	3B	5,800	6,600	9,100	11,400
10.	Niaga A	4A	9,000	9,200	11,100	14,400
11.	Niaga B	4B	9,600	10,100	13,700	16,700
12.	Niaga C	4C	12,500	13,000	15,700	18,000
13.	Khusus	5	Berdasarkan Kesepakatan			

b. Pelayanan mobil tangki.

No	KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN	TARIF AIR (Rp / m3)	Biaya Transport (Rp/Tangki)
1.	Sosial; (1A dan 1B)	12.000,00	50.000,00
2.	Rumah Tangga; (2A, 2B, 2C, 2D dan 2 E)	15.000,00	70.000,00
3.	Instansi Pemerintah; (3A dan 3B)	18.000,00	120.000,00
4.	Niaga; (4A, 4B, dan 4C)	30.000,00	140.000,00
5.	Khusus.	Kesepakatan	Kesepakatan

c. tarif pencucian pipa sebesar Rp. 11.700,00/m3.

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR